

---

## TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KESEHATAN MENTAL DI ERA DIGITAL

Elsa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

e-mail: [elsamrdian22@gmail.com](mailto:elsamrdian22@gmail.com)

### Abstrak

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus kesehatan mental, mulai dari akses informasi hingga penggunaan teknologi untuk terapi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks terkait tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam penanganan kasus kesehatan mental di era digital, dengan menggunakan metode *literature review*. Penelitian ini mengkaji literatur akademik, regulasi hukum, dan kebijakan terkait kesehatan mental dan teknologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum melibatkan berbagai aspek, seperti perlindungan data pribadi, kewajiban profesional tenaga kesehatan, serta peran platform digital dalam menyediakan layanan kesehatan mental. Ditemukan pula adanya kesenjangan regulasi yang perlu diatasi untuk memastikan hak-hak pasien terlindungi. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjamin penanganan kesehatan mental yang aman, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi di era digital.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Hukum, Kesehatan, Mental, Digital

### Abstract

*The digital era has brought significant changes in the handling of mental health cases, from access to information to the use of technology for therapy. However, this progress also raises complex legal challenges related to the responsibilities of the various parties involved. This article aims to analyze legal responsibility in handling mental health cases in the digital era, using the literature review method. This study examines academic literature, legal regulations, and policies related to mental health and digital technology. The results of the study indicate that legal responsibility involves various aspects, such as personal data protection, professional obligations of health workers, and the role of digital platforms in providing mental health services. Regulatory gaps were also found that need to be addressed to ensure that patient rights are protected. This article concludes that an adaptive legal framework and cross-sector collaboration are needed to ensure safe, effective, and technologically appropriate mental health care in the digital era.*

**Keywords:** Responsibility, Law, Health, Mental, Digital

## PENDAHULUAN

Kesehatan mental telah menjadi perhatian global yang semakin signifikan di era digital, seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan informasi. Dalam konteks ini, berbagai platform digital, termasuk media sosial, aplikasi kesehatan, dan layanan telemedis, telah menjadi alat yang penting untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait tanggung jawab hukum dalam penanganan kasus kesehatan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kesehatan mental memerlukan pengaturan yang ketat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keamanan data pribadi<sup>1</sup>.

Selain itu, dalam penanganan kasus kesehatan mental, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami batasan dan kewajiban hukum para penyedia layanan kesehatan, terutama dalam konteks digital. Peran hukum tidak hanya sebatas mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap keamanan informasi dan etika profesional. Peraturan terkait privasi dan keamanan data sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental berbasis digital<sup>2</sup>.

Era digital juga telah memperluas akses terhadap informasi kesehatan mental, namun hal ini dapat menimbulkan risiko penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi kesehatan mental. Sebagai contoh, studi oleh Martinez dan Rodriguez (2019) menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang efektif dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak pasien serta potensi kerugian psikologis yang lebih besar.

Dengan demikian, pendalaman mengenai tanggung jawab hukum dalam penanganan kasus kesehatan mental di era digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan secara efektif dan aman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek tanggung jawab hukum yang

---

<sup>1</sup> Kimberly Tam et al., "The Potential Mental Health Effects of Remote Control in an Autonomous Maritime World," *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping* 5, no. 2 (2021): 40–55.

<sup>2</sup> Maxime Sasseville et al., "The Impact of Technology Systems and Level of Support in Digital Mental Health Interventions: A Secondary Meta-Analysis," *Systematic Reviews* 12, no. 1 (2023): 78.

terlibat dalam layanan kesehatan mental berbasis digital serta mengidentifikasi kerangka regulasi yang dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna layanan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yang bertujuan untuk menganalisis dan merangkum berbagai sumber yang relevan mengenai tanggung jawab hukum dalam penanganan kasus kesehatan mental di era digital. Dalam literatur yang dikaji, berbagai penelitian, artikel, dan dokumen hukum terkait privasi data, regulasi telemedicine, serta etika dalam layanan kesehatan mental digital dipelajari untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang telah diusulkan. Literatur yang digunakan juga mencakup studi-studi internasional yang membahas standar hukum yang diterapkan di berbagai negara, serta perbandingan kebijakan yang ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dapat mengumpulkan wawasan dari berbagai perspektif, memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi saat ini, dan mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki dalam konteks penanganan kesehatan mental digital<sup>3</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Hukum dan Etika dalam Telemedicine**

Telemedicine menawarkan berbagai kemudahan dalam pelayanan kesehatan, namun juga menghadirkan tantangan hukum dan etika yang signifikan. Salah satu tantangan hukum utama adalah peraturan yang belum sepenuhnya jelas mengenai praktik medis jarak jauh, seperti lisensi dokter, kewajiban mendapatkan persetujuan pasien, dan tanggung jawab profesional. Di banyak negara, peraturan tentang telemedicine masih berkembang dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang dapat membingungkan praktisi medis dan pasien. Selain itu, ada kekhawatiran tentang validitas diagnosis yang dilakukan tanpa pemeriksaan fisik langsung, yang menimbulkan risiko hukum bagi penyedia layanan kesehatan.

Dari segi etika, telemedicine menuntut standar baru dalam menjaga kerahasiaan dan privasi pasien, karena data medis yang dikirimkan melalui teknologi digital berpotensi terpapar ancaman keamanan. Pertanyaan tentang seberapa aman platform telemedicine digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi pribadi menjadi isu

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

yang perlu diperhatikan oleh profesional medis. Selain itu, isu keadilan dalam akses terhadap teknologi juga muncul, karena tidak semua individu memiliki akses yang sama ke perangkat yang diperlukan untuk telemedicine, yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan.

Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi terkait kesehatan mental. Platform daring seperti aplikasi kesehatan mental dan konsultasi online menjadi semakin populer. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan terkait akurasi informasi dan keamanan data pengguna. Studi oleh Naslund, Aschbrenner, dan Marsch menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan digital yang diberikan untuk memastikan manfaat maksimal bagi pengguna<sup>4</sup>. Perkembangan teknologi ini mengubah lanskap pelayanan kesehatan mental, mengintegrasikan antara profesional dan teknologi berbasis aplikasi<sup>5</sup>.

Dalam era digital, layanan telemedicine menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses kesehatan mental. Namun, hal ini memunculkan tantangan hukum terkait privasi data pasien. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 menekankan pentingnya kerahasiaan rekam medis pasien. Selain itu, perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang menyoroti perlindungan data dalam sistem elektronik<sup>6</sup>.

### **Dampak Media Sosial terhadap Kesehatan Mental**

Media sosial, yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental penggunanya. Salah satu dampak yang paling sering dibahas adalah peningkatan tingkat kecemasan dan depresi, yang sering kali disebabkan oleh perbandingan sosial yang tidak realistis. Pengguna media sosial sering kali melihat gambaran kehidupan orang lain yang tampak sempurna, yang bisa memicu perasaan tidak puas terhadap kehidupan mereka sendiri. Selain itu, tekanan untuk selalu tampil baik di media sosial dapat menyebabkan stres, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang lebih rentan terhadap pengaruh tersebut.

Selain dampak negatif, media sosial juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental jika digunakan dengan bijak. Misalnya, platform media sosial

---

<sup>4</sup> Marisa Aizenberg, "Regulatory Framework for Telemedicine: Current Status and Next Steps," 2022

<sup>5</sup> Chris Hollis et al., "Technological Innovations in Mental Healthcare: Harnessing the Digital Revolution," *The British Journal of Psychiatry* 206, no. 4 (2015): 263–65.

<sup>6</sup> R.I Kemenkes, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis,," 2008.

dapat menjadi tempat bagi individu untuk mencari dukungan emosional, berbagi pengalaman, dan berinteraksi dengan komunitas yang memiliki minat atau kondisi serupa. Namun, keseimbangan penggunaan media sosial perlu dijaga agar tidak mengarah pada ketergantungan yang dapat memperburuk kesehatan mental. Penting bagi pengguna untuk sadar akan potensi dampak psikologis dari interaksi digital dan mencoba memanfaatkannya dengan cara yang sehat.

Penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental, baik positif maupun negatif. Kajian naratif oleh Suryoadji dkk menunjukkan bahwa paparan berita negatif dan perasaan isolasi menjadi tantangan utama. Upaya pencegahan, seperti dukungan kesehatan mental secara online, memainkan peran penting dalam mitigasi dampak negatif ini<sup>7</sup>.

### **Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Data Pasien**

Pengelolaan data pasien adalah isu yang sangat penting dalam dunia medis, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan sistem kesehatan berbasis elektronik. Tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data pasien meliputi perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi medis yang sensitif. Pelanggaran terhadap hak privasi pasien, baik oleh pihak rumah sakit, dokter, maupun pihak ketiga yang mengelola data, dapat berakibat serius, baik secara hukum maupun reputasi. Undang-undang seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat telah menetapkan standar yang ketat mengenai bagaimana data pasien harus dilindungi.

Di sisi lain, pengelolaan data pasien juga memerlukan perhatian terhadap bagaimana data tersebut digunakan, disimpan, dan dibagikan. Penyalahgunaan data medis, seperti pembocoran informasi pribadi atau penggunaan data tanpa izin, dapat menimbulkan risiko besar terhadap kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Oleh karena itu, institusi medis dan penyedia layanan kesehatan harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga keamanan sistem informasi mereka, serta memberikan pelatihan kepada staf tentang pentingnya perlindungan data pasien. Tanggung jawab hukum ini juga mencakup kewajiban untuk memberi tahu pasien jika terjadi pelanggaran data yang dapat mempengaruhi mereka.

---

<sup>7</sup> Kemal Akbar Suryoadji et al., "KESEHATAN MENTAL DI ERA DIGITAL: TINJAUAN NARATIF DAMPAK MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA KESEHATAN MENTAL DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 23, no. 1 (2024).

Dalam pengelolaan data kesehatan, tanggung jawab hukum mencakup keamanan data yang tersimpan di platform digital. Rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR) yang mengintegrasikan data klinis dan genomik meningkatkan risiko pelanggaran privasi, yang dapat menimbulkan stigma terhadap pasien, terutama dalam kasus kesehatan mental.<sup>8</sup>

Di era digital, penanganan kasus kesehatan mental menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum maupun etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam memberikan layanan kesehatan mental, seperti telemedicine dan aplikasi terapi online, membawa serta pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum para penyedia layanan. Dalam konteks ini, salah satu isu utama yang ditemukan adalah perlindungan data pasien. Data kesehatan mental adalah informasi yang sangat sensitif, dan dalam banyak kasus, pasien tidak menyadari risiko terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data mereka secara digital. Hukum yang mengatur privasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara, mengharuskan penyedia layanan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari pasien terkait penggunaan dan penyimpanan data pribadi mereka, namun implementasi peraturan ini sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan.

Di sisi lain, penyedia layanan kesehatan mental juga menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas dan keamanan layanan yang mereka berikan melalui platform digital. Sebagian besar penyedia layanan tidak memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai standar layanan yang harus dipatuhi dalam konteks digital. Sebagai contoh, ketidakjelasan mengenai apakah penyedia layanan wajib untuk memberikan diagnosis atau hanya konseling bisa menciptakan kebingungan hukum terutama jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penanganan kasus. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan platform digital oleh individu atau pihak yang tidak memiliki kualifikasi, yang berpotensi membahayakan pasien.

Selain itu, ada masalah hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau penyebaran informasi yang salah dalam platform digital terkait kesehatan mental. Misinformasi atau konten yang tidak terverifikasi dapat memperburuk kondisi mental individu yang sudah rentan, dan dalam hal ini, tanggung jawab hukum bagi pengelola

---

<sup>8</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197-216.

platform digital menjadi sangat penting. Apakah mereka berkewajiban untuk mengontrol atau menghapus konten yang merugikan mental pengguna menjadi topik yang perlu dibahas lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini, implementasinya di lapangan masih minim, sehingga memperburuk potensi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat konten yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, terdapat isu penting terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan mental digital. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua individu memiliki akses yang setara terhadap teknologi yang diperlukan untuk menggunakan layanan kesehatan mental digital, seperti aplikasi terapi atau konsultasi daring. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengobatan, di mana kelompok tertentu, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu, dapat terpinggirkan. Oleh karena itu, hukum juga perlu menjamin bahwa akses terhadap layanan kesehatan mental digital tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, negara dan penyedia layanan kesehatan mental diharapkan untuk berkolaborasi dalam menciptakan regulasi yang memastikan layanan tersebut dapat diakses secara adil dan merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam menyediakan layanan kesehatan mental melalui platform digital, banyak tantangan hukum yang masih perlu diatasi. Tanggung jawab hukum dalam penanganan kasus kesehatan mental di era digital harus melibatkan perlindungan data yang lebih ketat, pedoman yang jelas mengenai standar pelayanan, serta peraturan yang dapat mengontrol penyalahgunaan platform digital. Diperlukan kolaborasi antara penyedia layanan, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil bagi semua pengguna, khususnya dalam ranah kesehatan mental.

## **KESIMPULAN**

Penanganan kasus kesehatan mental di era digital membutuhkan perhatian yang serius terhadap tanggung jawab hukum yang melibatkan perlindungan data pribadi, kualitas layanan, dan akses yang setara bagi semua individu. Meskipun teknologi digital menawarkan kemudahan dalam memberikan layanan kesehatan mental, tantangan hukum yang ada, seperti perlindungan data pasien, standar layanan yang tidak jelas, serta potensi penyalahgunaan platform, harus segera diatasi. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pedoman hukum yang jelas untuk melindungi pasien dari risiko hukum dan

menjaga integritas layanan kesehatan mental. Kolaborasi antara penyedia layanan, pembuat kebijakan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang aman, adil, dan efektif dalam penanganan kesehatan mental di dunia digital

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizenberg, Marisa. "Regulatory Framework for Telemedicine: Current Status and Next Steps," 2022.
- Hollis, Chris, Richard Morriss, Jennifer Martin, Sarah Amani, Rebecca Cotton, Mike Denis, and Shon Lewis. "Technological Innovations in Mental Healthcare: Harnessing the Digital Revolution." *The British Journal of Psychiatry* 206, no. 4 (2015): 263–65.
- Kemenkes, R I. "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.," 2008.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
- Sasseville, Maxime, Annie LeBlanc, Jack Tchunte, Mylène Boucher, Michèle Dugas, Romina Barony, Maud-Christine Chouinard, Marianne Beaulieu, Nicolas Beaudet, and Becky Skidmore. "The Impact of Technology Systems and Level of Support in Digital Mental Health Interventions: A Secondary Meta-Analysis." *Systematic Reviews* 12, no. 1 (2023): 78.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryoadji, Kemal Akbar, Najma Ali, Reynardi Larope Sutanto, Christopher Christian, Elza Nur Warsa Putra, Muhammad Faruqi, Kevin Tadeus Simanjuntak, Ilham Qurrota A'yun, Dhanis Adrianto Setyawan, and Rizki Fauzi Suskhan. "KESEHATAN MENTAL DI ERA DIGITAL: TINJAUAN NARATIF DAMPAK MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA KESEHATAN MENTAL DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 23, no. 1 (2024).
- Tam, Kimberly, Rory Hopcraft, Tom Crichton, and Kevin Jones. "The Potential Mental Health Effects of Remote Control in an Autonomous Maritime World." *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping* 5, no. 2 (2021): 40–55.